



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 290/Pdt.G/2011/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN NGANJUK** dalam hal ini diwakili kuasa hukum **MOHAMMAD DJUNAEDI, S.H., M.Hum., Advokat**, berkantor di Jalan Brantas RT. 05 Rw. 01 Desa Ngengket, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Maret 2011 yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 17 Maret 2011, semula **TERMOHON KONPENSI / PENGUGAT REKONPENSI /**
PEMBANDING ;

M E L A W A N

TERBANDING umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN NGANJUK** semula **PEMOHON KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI /**
TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 30 Juni 2011 M. yang bertepatan dengan tanggal 28 Rojab 1432 H. Nomor : 378/Pdt.G/2011/PA.Ngj yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Nganjuk ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi ;
2. Menghukumi kepada tergugat rekonsensi untuk membayar kepada penggugat rekonsensi berupa :
 - a. Nafkah lampau selama 6 bulan sebesar Rp. 1.800.000,- ;
 - b. Nafkah 3 orang anak bernama **ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3** seluruhnya sebesar Rp. 600.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa ;
 - c. Nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp. 900.000,- ;
 - d. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk tertanggal 28 Juli 2011 Nomor : 0378/Pdt.G/2011/PA.Ngj bahwa Termohon/Pembanding pada tanggal 28 Juli 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 30 Juni 2011 M. yang bertepatan dengan tanggal 28 Rojab 1432 H. Nomor : 378/Pdt.G/2011/PA.NGJ, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 02 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Agustus 2011 dan berdasarkan surat keterangan belum menyerahkan kontra memori banding yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk Nomor :
378/Pdt.G/2011/PA.Ngj tanggal 26 Agustus 2011 Terbanding
belum menyerahkan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan tidak
melakukan inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Agama Nganjuk Nomor : 378/Pdt.G/2011/PA.Ngj tanggal 26
Agustus 2011 baik Pembanding dan Terbanding tidak melakukan
inzage ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang
diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang telah
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku,
maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat
diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah
membaca dan mempelajari berkas perkara dengan seksama
serta semua surat yang berhubungan dengan perkara a quo,
termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Agama Nganjuk
tanggal 30 Juni 2011 M. yang bertepatan dengan tanggal 28
Rojab 1432 H. Nomor : 378/Pdt.G/2011/PA.Ngj, dan memori
banding, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama memberi
pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sudah
berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara
sebagaimana dimaksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka
cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan
permohonan cerai talak Pemohon, hal mana telah sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 257 K/AG/1990 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa :”Cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama-sama, salah satu pihak tidak berminat atau meneruskan hidup berumah tangga merupakan fakta yang cukup”, sesuai dengan alasan perceraian Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang perceraian, maka pertimbangan hukum oleh Hakim tingkat pertama dalam konpensi telah tepat dan benar menurut hukum sebagaimana telah diuraikan pada halaman 14, 15, 16 dan 17 putusan a quo, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Hakim tingkat banding dan putusan a quo dalam konpensi harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama belum mempertimbangkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan a quo dalam konpensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusannya sehingga secara keseluruhan bunyi amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam rekompensi oleh Pengadilan Tinggi Agama tidak dapat disetujui, karena belum didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karena belum memenuhi azaz kepatutan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dalam rekonsensi, mengenai kebutuhan sehari-hari Termohon/Penggugat Rekonsensi tidak mempunyai penghasilan tetap dan pula telah hidup bersama dengan 3 (tiga) orang anak dan anak nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) masih dibawah umur dan pula Termohon/Penggugat Rekonsensi ternyata tidak ada indikasi berbuat nuzuz bahkan telah mengabdikan dalam rumah tangga selama 14 tahun sehingga karenanya patut untuk memperoleh nafkah lampau yang terhutang, nafkah iddah dan mut'ah yang patut, sebagai bentuk perceraian yang santun dan perpisah an yang baik ;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah madhiyah Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama, nafkah lampau Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per harinya dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan, hanya untuk kebutuhan makan sehari-harinya, padahal kebutuhan nafkah adalah meliputi konsumsi buah-buahan, kebutuhan membersihkan badan seperti sabun dan minyak wangi, sabun cuci dan sebagainya, termasuk kebutuhan obat-obatan, landasannya adalah untuk menjaga jiwa. Berarti belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, Pengadilan Tinggi Agama menetapkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per harinya atau Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan, sejak Januari 2011 sampai dengan talak dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tentang nafkah 3 (tiga) anak, Pengadilan Tinggi Agama menetapkan masing-masing anak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jumlah nafkah anak Rp. 900.000,- yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama menetapkan nafkah iddah untuk Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi sebesar Rp. 600.000,- per bulan sehingga berjumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi ;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi, Pengadilan Tinggi Agama menetapkan jumlah mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Nganjuk dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana termuat dalam putusan ini ;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat akan pasal- pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil- dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- **Menyatakan** bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pemanding dapat diterima ;

DALAM KOMPENSI :

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 30 Juni 2011 M. yang bertepatan dengan tanggal 28 Rojab 1432 H. Nomor : 378/Pdt.G/2011/PA.NGJ, dengan perbaikan amar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi ;
2. Memberi izin kepada pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Nganjuk ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi ;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - a. Nafkah madhiyah sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak Januari 2011 sampai dengan talak dijatuhkan ;
 - b. Nafkah 3 orang anak bernama **ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3** seluruhnya sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa ;
 - c. Nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - d. Mut'ah berupa uang sebanyak Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- **Membebaskan** kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Membebankan** kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1432 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. SYAMSUL FALAH, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.A. SAMIUN MANSYUR, S.H., M.H. dan Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Drs. H.A. SAMIUN MANSYUR, S.H.,

Drs. H. SYAMSUL FALAH, S.H.,

M.H.

M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. H. MOHANSOR ADNAN S.H.

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Rincian biaya perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-

Oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

- Redaksi : Rp. 5.000,-

Ttd.

- Meterai : Rp. 6.000,-

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Jumlah : Rp.

150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)